



PUTUSAN

Nomor : 390/Pid.B/2013/PN KPJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **H. M. SUHADI, SE, M.AP**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 11 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pratu Subari RT. 006, RW. 002, Kelurahan Sedayu,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Malang

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 **Penuntut Umum** di Rutan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-178/O.5.4.3/Epp.2/5/2013, tertanggal 28 Mei 2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 16 Juni 2013 ;

- 2 **Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen** di Rutan, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 390/Pen.Pid.B/2013/PN KPJ, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juni 2013, sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d 2 Juli 2013 ;

3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen

u.b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Surat

Penetapan Perpanjangan Penahanan No. 390/Pen.Pid.B/2013/PN KPJ,

tertanggal 25 Juni 2013, sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d 31 Agustus

2013 ;-----

4 Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan ke

tahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor 390/Pid.B/2013/PN KPJ,

tertanggal 10 Juli 2013, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni **M. S. ALHAIDARY, SH. MH, RENDRA SUPRIYADI, SH.** dan **S. BUDI SUSANTO, SH.**, masing-masing adalah Advokad dari "**M.S. ALHAIDARY & ASSOCIATES LAW FIRM**" yang berkantor di Jl. Trunojoyo No. 30, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah register Nomor : 149/PH/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013 dengan hak substitusi dan hak retensi, namun berdasarkan suratnya tertanggal 07 September 2013 Penasihat Hukum terdakwa atas nama **M. S. ALHAIDARY, SH. MH** dan **S. BUDI SUSANTO, SH.** mengundurkan diri sebagai Penasihat Hukum terdakwa atas permintaan terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen No. 390/Pid.B/ 2013/PN KPJ, tertanggal 3 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ; -----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 390/Pid.B/ 2013/PN KPJ, tertanggal 4 Juni 2013, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ; -----
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor B-1147/O.5.43/Epp.2/05/2013, tertanggal 30 Mei 2013 ; -----
- Berkas pemeriksaan pendahuluan pada Kepolisian Resor Malang No. Pol : BP/100.A/V/2013/Reskrim, tertanggal 04 April 2013 ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Reg. Perk No : PDM-164/Kpjen/05/2013, tertanggal 28 Mei 2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa terdakwa H.M. SUHADI, SE. M.AP. pada tanggal 05 April 2010 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Raya Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi korban Drs. SURATMAN, M.Si ditelepon terdakwa untuk tukar pakai kendaraan berupa mobil selama 2 (dua) minggu, mobil saksi korban 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol N-1666-AN sedangkan mobil terdakwa 1 (satu) unit Toyota Altis dan ketemuan di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji. Selanjutnya saksi korban bersama saksi LUSIA ENDANG BUDI HANDAYANI (istri) berangkat ke tempat yang telah disepakati untuk tukar pakai kendaraan, beberapa saat kemudian terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kalau ia sekarang di rumah GENG WAHYUDI dan yang akan menukar mobil adalah sopimnya yaitu saksi SUBANDI Bin TAMSIR, tak berapa lama saksi SUBANDI Bin TAMSIR datang dengan mengendarai Toyota Altis, selanjutnya saksi SUBANDI Bin TAMSIR menyerahkan Toyota Altis beserta STNK, lalu saksi korban juga menyerahkan Daihatsu Xenia beserta STNK-nya, selanjutnya saksi korban bersama istri pulang dengan mengendarai Toyota Altis sedangkan saksi SUBANDI Bin TAMSIR mengendarai mobil Daihatsu Xenia masuk ke rumah GENG WAHYUDI. Selang 2 (dua) minggu kemudian saksi korban menelepon terdakwa menanyakan tukar pakai mobil tersebut dan terdakwa menjawab "*Pakai saja itu dulu, tidak ada masalah*", mendengar jawaban terdakwa maka saksi korban menganggap tidak ada masalah, 1 (satu) bulan kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk konfirmasi mengenai mobilnya namun jawaban terdakwa tetap sama yaitu saksi korban disuruh memakai Toyota Altis dulu dan Daihatsu Xenia dipakai terdakwa, selang 2 (dua) bulan kemudian saksi korban mendapat kabar kalau mobil miliknya telah digadaikan terdakwa dan terdakwa menelepon saksi korban yang intinya terdakwa ingin mengambil Toyota Altis dan mengajak ketemuan di Lapangan Rampal Kota Malang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban mengendarai Toyota Altis menemui terdakwa yang mengendarai Mitsubishi Gallant, saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada H. ALEX SUWITO, lalu terdakwa meminta Toyota Altis yang dipakai saksi korban dan menggantinya dengan Mitsubishi Gallant, saksi korban mau menyerahkan Toyota Altis tersebut dengan syarat terdakwa membuat surat pernyataan yaitu telah meminjam Daihatsu Xenia miliknya dan mengembalikan paling lambat tanggal 30 September 2010. Berdasarkan surat pernyataan tersebut maka pada tanggal 30 September 2010 saksi korban bersama istri mendatangi rumah terdakwa menanyakan mobil Daihatsu Xenia miliknya namun terdakwa tidak pernah menunjukkan keberadaan mobil miliknya. Selanjutnya pada bulan Pebruari 2011 saksi korban didatangi debt collector yang menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant tersebut menunggak dan akhimya bulan September 2011 saksi korban menyerahkan Mitsubishi Gallant kepada pihak finance karena terdakwa tidak pernah membayar angsurannya. Setelah itu saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant milik terdakwa telah diserahkan kepada finance dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban secepatnya akan mengganti Daihatsu Xenia. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membuat surat pernyataan yang isinya akan mengganti Daihatsu Xenia milik saksi korban dengan Daihatsu Xenia All New tahun 2011 paling lambat tanggal 24 Nopember 2011, namun setelah lewat jatuh tempo terdakwa tidak menepati janjinya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Drs. SURATMAN, M.Si mengalami kerugian sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa H.M. SUHADI, SE, M.AP, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula ketika saksi korban Drs. SURATMAN, M.Si ditelepon terdakwa untuk tukar pakai kendaraan berupa mobil selama 2 (dua) minggu, mobil saksi korban 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol N-1666-AN sedangkan mobil terdakwa 1 (satu) unit Toyota Altis dan ketemuan di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji. Selanjutnya saksi korban bersama saksi LUSIA ENDANG BUDI HANDAYANI (istri) berangkat ke tempat yang telah disepakati untuk tukar pakai kendaraan, beberapa saat kemudian terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan kalau ia sekarang di rumah GENG WAHYUDI dan yang akan menukar mobil adalah sopimya yaitu saksi SUBANDI Bin TAMSIR, tak berapa lama saksi SUBANDI Bin TAMSIR datang dengan mengendarai Toyota Altis, selanjutnya saksi SUBANDI Bin TAMSIR menyerahkan Toyota Altis beserta STNK, lalu saksi korban juga menyerahkan Daihatsu Xenia beserta STNK-nya, selanjutnya saksi korban bersama istri pulang dengan mengendarai Toyota Altis sedangkan saksi SUBANDI Bin TAMSIR mengendarai mobil Daihatsu Xenia masuk ke rumah GENG WAHYUDI. Selang 2 (dua) minggu kemudian saksi korban menelepon terdakwa menanyakan tukar pakai mobil tersebut dan terdakwa menjawab "Pakai saja itu dulu, tidak ada masalah", mendengar jawaban terdakwa maka saksi korban menganggap tidak ada masalah, 1 (satu) bulan kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk konfirmasi mengenai mobilnya namun jawaban terdakwa tetap sama yaitu saksi korban disuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Toyota Altis dulu dan Daihatsu Xenia dipakai terdakwa, selang 2 (dua) bulan kemudian saksi korban mendapat kabar kalau mobil miliknya telah digadaikan terdakwa dan terdakwa menelepon saksi korban yang intinya terdakwa ingin mengambil Toyota Altis dan mengajak ketemuan di Lapangan Rampal Kota Malang, selanjutnya saksi korban mengendarai Toyota Altis menemui terdakwa yang mengendarai Mitsubishi Gallant, saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada H. ALEX SUWITO, lalu terdakwa meminta Toyota Altis yang dipakai saksi korban dan menggantinya dengan Mitsubishi Gallant, saksi korban mau menyerahkan Toyota Altis tersebut dengan syarat terdakwa membuat surat pernyataan yaitu telah meminjam Daihatsu Xenia miliknya dan mengembalikan paling lambat tanggal 30 September 2010. Berdasarkan surat pernyataan tersebut maka pada tanggal 30 September 2010 saksi korban bersama istri mendatangi rumah terdakwa menanyakan mobil Daihatsu Xenia miliknya namun terdakwa tidak pernah menunjukkan keberadaan mobil miliknya. Selanjutnya pada bulan Februari 2011 saksi korban didatangi debt collector yang menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant tersebut menunggak dan akhirnya bulan September 2011 saksi korban menyerahkan Mitsubishi Gallant kepada pihak finance karena terdakwa tidak pernah membayar angsurannya. Setelah itu saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan menyampaikan kalau Mitsubishi Gallant milik terdakwa telah diserahkan kepada finance dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban secepatnya akan mengganti Daihatsu Xenia. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa datang ke rumah saksi korban dan membuat surat pernyataan yang isinya akan mengganti Daihatsu Xenia milik saksi korban dengan Daihatsu Xenia All New tahun 2011 paling lambat tanggal 24 Nopember 2011, namun setelah lewat jatuh tempo terdakwa tidak menepati janjinya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Drs. SURATMAN, M.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah)

atau sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) tertanggal 19 Juni 2013 dan telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam pendapatnya tertanggal 26 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan menolak eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa ; -----
- 2 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.KPJ, atas nama H.M. SUHADI, SE., M.AP. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Drs. SURATMAN, M.Si (52 Tahun), memberikan keterangan di bawah yang sumpah

pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2000 sebagai teman ; -----
- Bahwa pada tanggal 5 April 2010 saksi ditelpon terdakwa untuk tukar pakai kendaraan mobil selama 2 (dua) minggu, yang mana mobil saksi merk Daihatsu Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN sedangkan mobil terdakwa Toyota Altis, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak bertemu di Desa Karang Duren Kec. Pakisasji Kab. Malang didekat rumah sdr. GENG WAHYUDI, kemudian hari itu juga tanggal 5 April 2012 pada siang hari saksi berangkat bersama dengan istri saya LUSIA ENDANG BUDI HANDAYANI, dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, sesampainya dilokasi sesuai tempat yang telah disepakati ternyata terdakwa tidak berada ditempat, tapi tidak berapa lama terdakwa telpon saksi dan mengatakan terdakwa berada di dalam rumah sdr. GENG WAHYUDI dan yang akan menukar mobilnya adalah sopirnya yang bernama BANDI, tidak lama kemudian BANDI keluar rumah GENG WAHYUDI dengan mengendarai mobil ALTIS dan langsung menemui saksi, setelah itu BANDI menyerahkan mobil sedan Altis berwarna hitam beserta STKN nya dan saksi juga menyerahkan mobil Daihatsu Xenia beserta STNK nya kepada BANDI, setelah itu saksi pulang dengan mengendarai mobil Altis sedangkan BANDI mengendarai mobil Daihatsu Xenia ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil Altis itu adalah mobil Dinas DPRD Kabupaten Malang ; -----
- Bahwa sesuai dengan jadwal yang disepakati 2 (dua) minggu ternyata setelah dua minggu mobil saksi belum dikembalikan, kemudian saksi telepon kepada terdakwa menanyakan mobil saksi, kemudian dijawab terdakwa "pakai saja dulu tidak masalah" mendengar jawaban itu saksi menganggap tidak masalah ; -----
- Bahwa satu bulan kemudian sekitar bulan Mei 2010 saksi mendatangi rumah terdakwa konfirmasi masalah mobil saksi, tetapi setelah bertemu saksi disuruh memakai mobil Altis dulu dan mobil Daihatsu Xenia tetap dipakai oleh terdakwa, tetapi saksi tidak melihat mobil Daihatsu Xenia milik saksi di rumah terdakwa, setelah 2 (dua) bulan kemudian masih tahun 2010 saksi mendengar kabar kalau mobil saksi digadaikan dan setelah saksi konfirmasi kepada terdakwa dijawab terdakwa kalau dia tidak



menggadaikan mobil saksi tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2010 ada berita di koran bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil dinas kepada saksi, ketika itu saksi kaget kemudian saksi ditelpon oleh terdakwa yang intinya terdakwa ingin mengambil mobil Altis miliknya, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 23.00 wib. Saksi ditelpon terdakwa yang intinya memaksa saksi segera menyerahkan mobil toyota Altis kepada terdakwa, akhirnya disepakati melakukan pertemuan dengan terdakwa di lapangan Rampal Kota Malang jam 24.00 Wib. Saksi kemudian menemui terdakwa dengan mengendarai mobil Taft dan terdakwa mengendarai mobil sedan Mitsubishi Gallant berwarna biru, dan pada saat pertemuan itulah terdakwa mengatakan kalau mobil saksi merk Daihatsu Xenia telah digadaikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa merayu saksi agar mobil Toyota Altis diserahkan kepada terdakwa dan diganti dengan mobil Galant yang dibawanya, dan saat itu saksi tidak mau menyerahkan, selanjutnya terdakwa merayu terus agar mobil Altis diserahkan kepada terdakwa, akhirnya saksi iba dan menuruti kehendaknya dengan syarat terdakwa membuat surat pernyataan ;

- Bahwa akhirnya pada pagi hari tanggal 16 September 2010 saksi bersama istri mengantarkan mobil merk Tayota Altis di rumah terdakwa di Jl. Pratu Harun Desa Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang, setelah bertemu terdakwa akhirnya terdakwa menanda tangani surat pernyataan tanggal 16 September 2010 yang isinya akan mengembalikan mobil daihatsu xenia milik saksi paling lambat tanggal 30 September 2010 dengan disaksikan istri saksi dan saat itu pula saksi menyerahkan mobil Altis kepada terdakwa dan saksi menerima mobil sedan Galant selanjutnya mobil sedan Galant tersebut saksi bawa pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 sesuai pernyataan yang dibuat terakwa yang akan mengembalikan mobil Xenia milik saksi, ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi, akhirnya pada tanggal 30 September 2013 tersebut saksi bersama istri saksi ke rumah terdakwa di Jl. Pratu Harun Desa Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang. Sesampainya di rumah terdakwa, ternyata terdakwa mengingkari janjinya dengan tidak memberikan mobil saksi sehingga saksi pulang masih membawa mobil Galant ; -----
- Bahwa akhirnya pada bulan Pebruari 2011 saksi didatangi 3 orang dept collector yang menanyakan keberadaan mobil sedan Mitsubishi Galant yang ada ditempat saksi, kemudian saksi sampaikan kepada Debt Collector kalau saksi akan koordinasi dengan terdakwa, karena mobil tersebut saya terima dari terdakwa akhirnya pihak debt colector mau menerimanya ; -----
- Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi didatangi pimpinan Finance sambil menunjukkan surat pelepasan kendaraan Mitsubishi Gallant dari orang yang bernama SUGIANTO kepada Finance karena mobil tersebut telah menunggak kreditnya, menurut fihak Finance, SUGIANTO adalah orang yang mengkredit mobil Mitsubisi Gallant tersebut. Saksi kemudian menyampaikan kepada Finance kalau mobil Galant tersebut akan saksi kembalikan setelah lebaran sekitar bulan September 2011 dan pihak Finance menyetujuinya. Kejadian tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa tetapi terdakwa bilang kalau dia yang akan membayar angsuran mobil Mitsubishi Gallant kepada pihak Finance. Selanjutnya setelah lebaran bulan September 2011, saksi mendatangi kantor Finance dan menanyakan apakah angsuran mobil Mitsubishi Gallant telah dibayar. Ternyata angsuran tersebut belum dibayar oleh terdakwa, sehingga dengan terpaksa saksi menyerahkan mobil Mitsubishi Gallant kepada pihak Finance ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan mobil Mitsubishi Gallant kepada Finance, saksi kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya di daerah Ngadilangkung Kec. Kepanjen, Kab. Malang dan mengatakan kalau mobil Mitsubishi Gallant tersebut telah diserahkan kepada Finance karena angsuran menunggak. Pada saat itu terdakwa mengatakan akan mengganti secepatnya mobil Daihatsu Xenia milik saksi. Akhirnya pada tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa datang ke rumah saksi dan membuat pernyataan yang isinya terdakwa akan mengganti mobil Xenia tahun 2007 milik saksi dengan mobil Xenia All New tahun 2011 paling lambat 24 Nopember 2011 ;

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011, saksi mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan mobil Daihatsu Xenia All New tahun 2011 kepada saksi, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrwes Malang pada tanggal 25 Mei 2012 ; -----
- Bahwa pada bulan April 2012 saksi didatangi orang yang mengaku bernama H. ALEX SUWITO menanyakan BPKP mobil Xenia milik saksi, kemudian saksi tanyakan apakah saudara yang membeli mobil Xenia milik saksi, kemudian dijawab kalau dulu dia menerima gadai mobil Xenia dari terdakwa, karena sudah lama tidak ditebus maka mobil Xenia tersebut saksi kuasai sampai saat ini. Selanjutnya saksi sampaikan kalau mau mengambil BPKP harus membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena BPKP sementara saksi gadaikan ;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2012 saksi menerima uang dari H. ALEX sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian keesokan harinya saksi serahkan BPKP dan KTP saksi kepada H. ALEX untuk perpanjangan STNK karena memang masih atas nama saksi dan saksi juga pesan kepada H. ALEX apabila telah selesai, BPKP dan KTP dikembalikan kepada saksi, namun hingga saat ini BPKP belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dan yang dikembalikan baru KTP saksi ;

- Bahwa No. Polisi mobil milik saksi sudah berubah dari Nomor N 1666 AN menjadi N 1267 BH dan STNK juga berubah atas nama KHUSNUL KHOTIMAH sedangkan BPKB saksi tidak tahu sekarang atas nama siapa ; ----
- Bahwa pernah datang orang suruhan terdakwa membawa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun bukan untuk mengganti mobil Xenia milik saksi, melainkan untuk mengurangi hutang terdakwa kepada saksi yang masih tersisa sebesar Rp. 99.550.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi pernah mendatangi bukti surat tertanda PH-1 yaitu rincian pemakaian mobil yang saksi pakai yang biaya sewanya ditanggung oleh terdakwa ; -----
- Bahwa sewaktu di Kantor Polres, saksi pernah ditawari uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai penyelesaian perkara ini, akan tetapi saksi tidak mau, karena saksi sudah terlanjur melaporkan perkara ini ke Polres ; -----
- Bahwa dalam perkara ini saksi menderita kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena mobil Xenia tersebut saksi beli sekitar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ditambah yang lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sebegini tidak benar karena masalah ini adalah masalah sewa menyewa, dan terdakwa tidak pernah merasa menipu SURATMAN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd.** (48 Tahun), memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman dekat suami saksi ; -----
- Bahwa pada tanggal 5 April 2010 suami saksi, yakni SURATMAN mendapat telpon dari terdakwa untuk tukar pakai kendaraan mobil selama 2 (dua) minggu, yang mana mobil suami saksi merk Daihatsu Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN sedangkan mobil terdakwa Toyota Altis, selanjutnya suami saksi minta pendapat saksi lalu saksi jawab kalau memang percaya kepada terdakwa ya silahkan, kemudian suami saksi mengajak saksi untuk bertemu dengan terdakwa di Desa karang Duren Kec. Pakisajji Kab. Malang didekat rumah sdr. GENG WAHYUDI dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, sesampainya di lokasi sesuai tempat yang telah disepakati ternyata terdakwa tidak berada ditempat, tetapi bertemu dengan sopir terdakwa bernama SUBANDI, setelah itu BANDI menyerahkan mobil sedan Altis berwarna hitam beserta STKN nya dan suami saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia beserta STNK nya kepada BANDI , setelah itu suami saksi pulang dengan mengendarai mobil Altis sedangkan BANDI mengendarai mobil Daihatsu Xenia ; -----
- Bahwa sesuai dengan jadwal yang disepakati 2 (dua) minggu ternyata setelah dua minggu mobil suami saksi belum dikembalikan, setelah 2 (dua) bulan kemudian masih tahun 2010 suami saksi melihat kabar kalau mobil saksi digadaikan ; -----
- Bahwa mobil Altis telah dikembalikan oleh suami saksi karena mobil tersebut ternyata adalah mobil dinas DPRD Kabupaten Malang, selanjutnya oleh terdakwa mobil Altis diganti dengan mobil Mitsubishi Galant ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil Altis itu adalah mobil Dinas DPRD Kabupaten Malang ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui keberadaan surat pernyataan tanggal 11 Nopember 2011 yang dibuat terdakwa, yang isinya akan mengembalikan mobil Xenia milik suami saksi paling lambat tanggal 30 September 2010, ternyata pada tanggal tersebut terdakwa tidak mengembalikan mobil suami saksi ; -----
 - Bahwa mobil Mitshubishi Galant sudah dikembalikan kepada Finance karena mobil tersebut telah menunggak kreditnya ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil Mitsubishi Gallant telah diserahkan kepada Finance oleh suami terdakwa ; -----
 - Bahwa pada bulan April 2012 suami saksi didatangi orang yang mengaku bernama H. ALEX SUWITO menanyakan BPKP mobil Xenia milik saksi, kemudian suami saksi tanyakan kepada H. ALEX apakah saudara yang membeli mobil Xenia miliknya, kemudian dijawab kalau dulu dia menerima gadai mobil Xenia dari terdakwa, karena sudah lama tidak ditebus maka mobil Xenia tersebut dikuasai sampai saat ini, selanjutnya suami saksi sampaikan kalau mau mengambil BPKP harus membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena BPKP digadaikan ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 April 2012 suami saya menerima uang dari Alex sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan perpanjangan BPKP mobil Xenia milik suami ; -----
 - Bahwa saksi diberitahu oleh suami saksi kalau mobil Xenia suami saksi telah digadaikan oleh terdakwa kepada H. ALEX sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam perkara ini saksi dan suami saksi menderita kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena mobil Xenia tersebut dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ditambah yang lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sebagai tidak benar karena masalah ini adalah masalah sewa menyewa, dan saya tidak pernah merasa menipu SURATMAN ; -----

3. **SUBANDI Bin TAMSIR** (52 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sopir terdakwa ; -----
- Bahwa pada tahun 2010 saksi dipesan oleh terdakwa untuk menukar mobil Altis milik terdakwa dengan mobil Daihatsu Xenia milik SURATMAN. Kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke rumah sdr. GENG WAHYUDI mengendarai mobil Altis, sedangkan saya menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian SURATMAN menelpon saksi dan mengatakan dirinya berada sebelah Timur rumah GENG WAHYUDI, kemudian saksi mendatangi SURATMAN sambil membawa mobil Altis, kemudian mobil Altis saksi serahkan kepada SURATMAN bersama STNKnya sedangkan SURATMAN menyerahkan kepada saksi Mobil Daihatsu Xenia beserta STNKnya. Sesuai pesan terdakwa mobil Xenia tersebut langsung saksi bawa pulang ke rumah terdakwa beserta kunci dan STNK di Kepanjen ; -----
- Bahwa saksi sendirian menyerahkan mobil Altis kepada SURATMAN ; -----
- Bahwa mobil Altis tersebut adalah mobil dinas milik DPRD Kabupaten Malang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa menyuruh saksi menukar mobil Altis kepada SURATMAN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sekarang mobil Xenia milik SURATMAN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan H. ALEX, karena teman dekat terdakwa. H. ALEX sering kerumah terdakwa, tetapi saksi tidak tahu dalam rangka apa ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan SURATMAN karena teman baik terdakwa, saksi juga biasa disuruh menjadi sopir SURATMAN ; -----

Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa mengantar uang ke rumah SURATMAN, tetapi saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

4. **H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM** (56 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah teman baik saksi ; -----

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa mobil Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN, kemudian terdakwa mengatakan mobil ini adalah mobil temannya, lalu terdakwa ingin pinjam uang Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan mobil Xenia tersebut saksi bawah, karena saksi dengan terdakwa adalah teman baik, dan kebetulan saksi barusan mendapatkan uang, akhirnya terdakwa saksi pinjami uang Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan mobil Xenia tersebut saksi disuruh membawanya ;

- Bahwa saksi tidak tahu mobil Daihatsu Xenia tersebut milik siapa, tetapi menurut terdakwa mobil tersebut adalah milik temannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Xenia tersebut sudah berada dalam penguasaan saksi selama 2 (dua) tahun ; -----
 - Bahwa pada bulan Pebruari 2012 pajak kendaraan mobil Xenia sudah mati, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa di Kec. Turen Kab. Malang, disana saksi bertemu dengan SURATMAN yang kebetulan berada disana kemudian saksi jelaskan kalau saya mau pinjam BPKP dan SURATMAN bilang kalau BPKP ada padanya sambil marah-marah dan keluar dari rumah terdakwa ; -----
 - Bahwa pada bulan April 2012 sdr. SURATMAN menelon saksi kalau BPKP mobil Xenia berada ditempatnya, namun dijaminan ke Bank, untuk mengambil BPKP perlu uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Beberapa hari kemudian saksi datang ke rumah SURATMAN dan menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Keesokan harinya saksi disuruh mengambil BPKP dan KTP atas nama SURATMAN setelah pengurusan perpanjangan selesai KTP saksi kembalikan kepada SURATMAN sedangkan BPKP saksi bawa ; -----
 - Bahwa setelah saksi menebus BPKB mobil Xenia tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi pikir kalau mobil Xenia tersebut sudah menjadi milik saksi, sehingga saksi membalik nama STNK dan BPKB mobil Xenia tersebut menjadi atas nama adik istri saksi yaitu KHUSNUL KHOTIMAH dan no. polisinya berubah dari N-1666-AN menjadi No.Pol. N-1267-BH ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa pula seorang ahli, yakni **Dr.**

SETIYONO, SH. MH. (53 Tahun), memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Keahlian saksi di bidang Hukum Pidana ; -----
- Bahwas saksi menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang sejak tahun 1986 s/d sekarang ;

- Bahwa saksi kenal dengan SURATMAN sebagai sesama Dosen di UNMER Malang. Sebagai ahli saksi sudah disumpah maka pendapat saksi benar-benar objektif walaupun saksi kenal dengan saksi korban SURATMAN ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik atas nama terdakwa H.M. SUHADI , SE. M AP ;

- Bahwa perbedaan antara Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP adalah kalau Pasal 372 KUHP : barang sudah ada pada kekuasaannya, sedangkan Pasal 378 : semula barang tidak ada pada kekuasaannya lalu digerakkan akhirnya menjadi ada ;

- Bahwa pada awalnya perbuatan terdakwa nampaknya perbuatan perdata dimana Perbuatan terdakwa melakukan tukar pakai mobil dinas DPRD berupa 1 (satu) unit mobil Altis dengan (satu) mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 milik seseorang yang bernama SURATAMAN. Pada saatnya mobil yang dipakai Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi korban SURATMAN sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan ternyata mobil tersebut diketahui telah digadaikan, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar 378 KUHP ;

- Bahwa batas-batas perbuatan perdata menjadi perbuatan pidana, yang pertama adalah niat seseorang yang kemudian niat tersebut dituangkan dalam perbuatan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dikategorikan melakukan tindak pidana yaitu kata-kata bohong yang dilakukan terdakwa yaitu tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan mobil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui ; ----
- Bahwa meskipun terdakwa akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan saksi korban, perbuatan terdakwa masih dikategorikan perbuatan pidana karena perbuatan terdakwa sudah dilaporkan dan sudah diproses ke penyidikan, maka perbuatan pidanya tidak terhapus ; -----
- Bahwa kalau terdakwa memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan dalam permasalahan ini telah berlanjut sampai ke Pengadilan, maka proses pidanya akan berlanjut sampai ada putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan kalau terdakwa tidak melakukan penipuan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan pula saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) sebagai berikut : -----

- 1 **BULJATUDDIN** (39 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa terdakwa adalah teman saksi ; -----
 - Bahwa Terdakwa dengan saksi SURATMAN pernah tukar pakai kendaraan dimana kendaraan terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Altis dengan kendaraan saksi SURATMAN berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2007, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang telah ditentukan ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia tersebut ; -----

- Bahwa karena terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia kepada saksi SURATMAN sebagai kompensasi terdakwa sering memberikan uang kepada saksi SURATMAN ; -----

- Bahwa saksi sering diminta tolong terdakwa untuk menyerahkan uang kepada saksi SURATMAN senilai antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa untuk apa uang ini, lalu dijawab terdakwa ini adalah uang kompensasi atas pemakaian kendaraan mobil Xenia yang dipakai terdakwa ; -----

- Bahwa saksi disuruh terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SURATMAN kurang lebih sebanyak 5 kali ; -----

- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada saksi SURATMAN tidak memakai tanda terima, karena menurut terdakwa tidak perlu tanda terima karena kita sama-sama teman dekat dan saling percaya ; -----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saksi SURATMAN sering telepon kepada terdakwa untuk meminta uang ; -----

- Bahwa saksi pernah diberi tahu terdakwa, kalau terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SURATMAN ; -----

- Bahwa menurut penafsiran saksi, uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebut sebagai kompensasi mobil Xenia milik SURATMAN yang belum dikembalikan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 MUJIONO (48 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah teman saksi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa pernah melakukan tukar menukar mobil milik terdakwa Toyota Altis dengan mobil milik saksi SURATMAN berupa Daihatsu Xenia ; -----

- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Xenia milik SURATMAN yang dipakai terdakwa belum dikembalikan kepada SIRATMAN ; -----

- Bahwa sekitar akhir tahun 2011 saksi bersama terdakwa dan M. TOHA (sopir terdakwa) pergi ke rumah SURATMAN di Sawojajar Malang dengan tujuan mengantarkan terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SURATMAN ; -----

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp. 60,000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SURATMAN menurut keterangan terdakwa adalah untuk membayar mobil Xenia milik SURATMAN yang dibawah terdakwa ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui langsung saat terdakwa menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SURATMAN karena pada saat saksi dan terdakwa sampai ke rumah SURATMAN, kemudian terdakwa mengambil uang tunai dari tasnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SURATMAN tidak memakai kwitansi/tanda terima karena sudah saling percaya dan antara terdakwa dengan SURATMAN sudah seperti keluarga sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SURATMAN, terdakwa bilang kepada SURATMAN *ini lo uangnya Rp. 60.000.000,-* kemudian dijawab SURATMAN *kok Cuma Rp. 60.000.000,-* kemudian uang tersebut tersebut disimpan oleh SURATMAN ;

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SURATMAN, selanjutnya saksi bersama terdakwa, M. TOHA dan SURATMAN pergi bersama-sama ke Surabaya dengan menggunakan mobil Galant milik Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pengembalian tukar menukar mobil antara terdakwa dengan SURATMAN ;

- Bahwa harga mobil Xenia milik SURATMAN yang dibawah terdakwa sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) itupun dulu sekarang mungkin tidak sampai harga tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

3 **HENDAR EFFENDI** (46 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu sopir terdakwa ;
- Bahwa saksi sering (\pm 10 kali) diminta terdakwa untuk mengantarkan uang kepada SURATMAN ;
- Bahwa saksi selalu mengantar uang kepada SURATMAN bersama istri saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uangnya karena berada dalam amplop tertutup, tetapi menurut keterangan terdakwa uang yang diserahkan kepada SURATMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada SURATMAN, tetapi menurut keterangan terdakwa uang itu adalah untuk sewa mobil ; -----
- Bahwa terdakwa dengan SURATMAN adalah teman dekat seperti saudara sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tukar pakai mobil antara terdakwa dengan SURATMAN ; -----
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada SURATMAN tidak memakai tanda terima, karena antara terdakwa dan SURATMAN adalah teman dekat sama seperti saudara sendiri ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada SURATMAN dalam satu bulan kira-kira antara satu sampai dua kali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

4 **SUSILOWATI** (45 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena suami saksi salah satu sopir dari terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi sering diajak suami saksi HENDRA EFFENDI untuk mengantarkan uang kepada SURATMAN atas permintaan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemani suami saksi mengantar uang kepada SURATMAN kurang lebih 5 sampai 10 kali ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uangnya karena berada dalam amplop tertutup, tetapi menurut keterangan terdakwa uang yang diserahkan kepada SURATMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada SURATMAN, tetapi menurut keterangan terdakwa uang itu adalah untuk sewa mobil ; -----
- Bahwa terdakwa dengan SURATMAN adalah teman dekat seperti saudara sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tukar pakai mobil antara terdakwa dengan SURATMAN ; -----
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada SURATMAN tidak memakai tanda terima, karena antara terdakwa dan SURATMAN adalah teman dekat sama seperti saudara sendiri ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada SURATMAN dalam satu bulan kira-kira antara satu sampai dua kali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa H. M. SUHADI, SE, M.AP** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa kenal dengan SURATMAN sejak tahun 2000 sebagai teman dan saya anggap sebagai saudara sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bertukar pakai kendaraan dengan SURATMAN yang mana kendaraan SURATMAN berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 No.Pol. N-1666-AN sedangkan kendaraan terdakwa adalah Toyota Altis ;

- Bahwa sekitar bulan April 2010 terdakwa sedang membutuhkan kendaraan untuk keperluan kampanye karena mobil terdakwa adalah kendaraan dinas DPRD Kab. Malang sehingga tidak mungkin terdakwa pergunakan untuk kampanye, kemudian terdakwa menelpon SURATMAN untuk tukar pakai kendaraan mobil yang mana mobil SURATMAN merk Daihatsu Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN sedangkan mobil terdakwa Toyota Altis. Terdakwa kemudian menyuruh SUBANDI sopir pribadi terdakwa untuk bertemu dengan SURATMAN di Desa karang Duren Kec. Pakisajji, Kab. Malang untuk tukar menukar mobil dengan SURATMAN dan selanjutnya mobil Xenia berada pada pengusahaan terdakwa sedangkan mobil Toyota Altis berada pada penguasaan SURATMAN ; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa bersama dengan SURATMAN bersepakat untuk pinjam pakai kendaraan, tidak ada kesepakatan untuk saling mengembalikan karena saling percaya ; -----
- Bahwa mobil Xenia milik SURATMAN yang terdakwa pakai dulu sampai sekarang belum terdakwa kembalikan ;

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia milik SURATMAN belum terdakwa kembalikan karena pada tahun 2010 tanggal dan bulannya lupa, terdakwa datang kerumah H. ALEX SUWITO dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 dan terdakwa sampaikan kepada H. ALEX bahwa mobil tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama SURATMAN, kemudian terdakwa sampaikan kedatangan terdakwa ke sini ingin pinjam uang kepada H. ALEX sebesar Rp. 90.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Xenia yang terdakwa bawa.

Mobil Xenia tersebut akan terdakwa ambil setelah terdakwa melunasi hutang

terdakwa, akhirnya H. ALEX menyetujuinya, dan saat itu ALEX SUWITO

menyerahkan uang Rp. 90.000.000,- kepada terdakwa. Kemudian mobil Daihatsu

Xenia tahun 2007 beserta STNKnya Xenia milik SURATMAN terdakwa serahkan

kepada ALEX SUWITO ; -----

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia kepada H. ALEX SUWITO tidak ada ijin tertulis dari SURATMAN, akan tetapi terdakwa pernah sampaikan kepada SURATMAN di rumahnya, bahwa mobil Daihatsu Xenia milik SURATMAN akan terdakwa gadaikan dan pada waktu itu SURATMAN menyetujuinya ; -----
- Bahwa mobil Toyota Altis milik terdakwa yang dipakai SURATMAN sudah terdakwa tarik, kemudian terdakwa ganti mobil dengan mobil merk GALANT setelah mobil merk GALANT terdakwa tarik, SURATMAN terdakwa ganti dengan mobil Rental yang sewanya terdakwa yang bayar ; -----
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 11 Nopember 2011, tertanggal 16 September 2010 dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 21 Mei 2012 adalah benar terdakwa yang membuat dan menanda tangani dan sampai saat ini belum terdakwa laksanakan ; -----
- Bahwa terdakwa sering menyerahkan uang kepada SURATMAN melalui sopir terdakwa yang bernama HENDAR EFFENDI sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 10 kali untuk membayar Rental Mobil ,- ; -----
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Drs. SURATMAN, M.Si di rumah saksi Drs. SURATMAN, M.Si., Uang tersebut untuk membayar mobil Xenia milik Drs. SURATMAN, M.Si yang dibawah terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mendatangi rincian pemakaian mobil yang dipakai SURATMAN dan pembayarannya ditanggung terdakwa (bukti PH-1) ; -----
- Bahwa terdakwa waktu di Polres pernah menawari SURATMAN uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk penyelesaian perkara ini, akan tetapi SURATMAN tidak mau, dengan alasan sudah terlanjur melaporkan perkara ini ke Polres ; -----
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tahun 2007 milik SURATMAN yang terdakwa bawa kira-kira harganya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) mungkin sekarang lebih turun lagi, sedangkan mobil Daihatsu Xenia All New tahun 2013 sekitar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MHKV1AA2J7K008792, Nomor Mesin : DN48854, yang sebelumnya bernomor polisi N-1666-AN dan sekarang bernomor polisi N-1267-BH, beserta 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut sebelumnya ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 16 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 11 Nopember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang dari H. SUHADI, SE. M.AP
tertanggal 21 Mei 2012 ;

- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan
KTP an. SURATMAN , M.Si. ;

- 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia Nopol. N-1666-AN atas nama Drs.
SURATMAN, M.Si. ; -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- 1 Foto copy Rincian Pemakaian Sewa Mobil Galant sejak mobil ditarik leasing
tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda PH-1 ;

- 2 Foto copy STNK mobil No. Pol N 1267 BH atas nama KHUSNUL
KHOTIMAH, tertanggal 08 Mei 2017, diberi tanda PH-2 ;

- 3 Foto copy halaman 2 BPKB atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, tertanggal 8
Mei 2012, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **H.M. SUHADI, SE, M. AP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan pertama ; -----
- 2 Menjatuhkan terhadap terdakwa **H.M. SUHADI, SE. M. AP** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Malang ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti : -----
 - 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 Nopol. N-1267-BH sebelumnya N-1666-AN dikembalikan kepada pemiliknya Drs. SURATMAN, M.Si ; -----
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 11 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy surat pengakuan hutang tertanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan KTP an. SURATMAN , M.Si. dan 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia Nopol. N-1666-AN atas nama Drs. SURATMAN, M.Si. terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 09 September 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya bahwa molornya pengembalian mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si yang tidak ada jangka waktunya adalah tunduk pada perjanjian tukar pakai Pasal 1541 BW merupakan wanprestasi/ingkar janji dari terdakwa H.M. SUHADI, SE. M AP., bukan berdasarkan atas dakwaan penggelapan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan pribadi terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula. Demikian pula terhadap replik secara lisan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 5 April 2010 terdakwa menelpon saksi Drs. SURATMAN, M.Si untuk tukar pakai mobil terdakwa merk Toyota Altis dengan mobil saksi Drs. SURATMAN, M.Si merk Daihatsu Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN selama 2 (dua) minggu karena saat itu terdakwa membutuhkan kendaraan untuk keperluan kampanye. Terdakwa selanjutnya mengajak saksi Drs. SURATMAN, M.Si bertemu di Desa Karang Duren, Kec. Pakisaji Kab. Malang didekat rumah GENG WAHYUDI, kemudian pada siang harinya saksi Drs. SURATMAN, M.Si berangkat bersama dengan istrinya LUSIA ENDANG BUDI HANDAYANI, dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia. Sesampainya dilokasi sesuai tempat yang telah disepakati ternyata terdakwa tidak berada ditempat, tapi tidak berapa lama terdakwa menelpon saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan mengatakan terdakwa berada di dalam rumah sdr. GENG WAHYUDI dan yang akan menukar mobilnya adalah sopirnya, yakni saksi SUBANDI Bin TAMSIR (BANDI). Tidak lama kemudian saksi SUBANDI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMSIR (BANDI) keluar rumah GENG WAHYUDI dengan mengendarai mobil Altis dan langsung menemui saksi Drs. SURATMAN, M.Si, setelah itu saksi SUBANDI Bin TAMSIR (BANDI) menyerahkan mobil sedan Altis berwarna hitam beserta STKN nya dan saksi Drs. SURATMAN, M.Si juga menyerahkan mobil Daihatsu Xenia beserta STNK nya kepada BANDI, setelah itu saksi pulang dengan mengendarai mobil Altis sedangkan BANDI mengendarai mobil Daihatsu Xenia ;

- Bahwa sesuai dengan jadwal yang disepakati 2 (dua) minggu ternyata setelah dua minggu mobil saksi Drs. SURATMAN, M.Si belum dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi Drs. SURATMAN, M.Si menelpon terdakwa menanyakan mobilnya, kemudian dijawab terdakwa "*Pakai saja dulu tidak masalah*" mendengar jawaban itu saksi menganggap tidak masalah ;
- Bahwa satu bulan kemudian sekitar bulan Mei 2010 saksi Drs. SURATMAN, M.Si mendatangi rumah terdakwa untuk konfirmasi masalah mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si, tetapi setelah bertemu saksi Drs. SURATMAN, M.Si disuruh memakai mobil Altis dulu dan mobil Daihatsu Xenia tetap dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal dan bulan yang terdakwa lupa namun masih tahun 2010 terdakwa datang kerumah saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM ingin meminjam uang kepada saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM, karena saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM dengan terdakwa adalah teman baik, dan kebetulan saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM punya uang, maka terdakwa diberi pinjaman oleh saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan mobil Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN dan STNKnya kepada saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa adalah milik temannya ; -----

- Bahwa pada tanggal 15 April 2010 ada berita di koran bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil dinas DPRD Kab. Malang kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si. Kemudian terdakwa menelpon saksi Drs. SURATMAN, M.Si intinya meminta saksi Drs. SURATMAN, M.Si segera menyerahkan mobil Toyota Altis kepada terdakwa. Akhirnya disepakati melakukan pertemuan dengan terdakwa di lapangan Rampal Kota Malang jam 24.00 Wib. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si kalau mobil merk Daihatsu Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si telah digadaikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa merayu saksi agar mobil Toyota Altis diserahkan kepada terdakwa dan diganti dengan mobil Galant yang dibawanya. Saksi Drs. SURATMAN, M.Si mau menyerahkan mobil Toyota Altis dengan syarat terdakwa membuat surat pernyataan ;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 saksi Drs. SURATMAN, M.Si bersama istri mengantarkan mobil merk Tayota Altis ke rumah terdakwa di Jl. Pratu Harun Desa Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang, setelah bertemu terdakwa akhirnya terdakwa menanda tangani surat pernyataan tanggal 16 September 2010 yang isinya akan mengembalikan mobil daihatsu Xenia milik saksi paling lambat tanggal 30 September 2010. Pada saat itu saksi Drs. SURATMAN, M.Si menyerahkan mobil Altis kepada terdakwa dan saksi Drs. SURATMAN, M.Si menerima mobil sedan Galant ;

- **Bahwa pada tanggal 30 September 2010 sesuai pernyataan yang dibuat terdakwa yang akan mengembalikan mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si, saksi Drs. SURATMAN, M.Si bersama istri ke rumah terdakwa di Jl. Pratu Harun Desa Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang. Sesampainya di rumah terdakwa, ternyata terdakwa**



mengingkari janjinya dengan tidak memberikan mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si sehingga saksi Drs. SURATMAN, M.Si pulang masih membawa mobil Galant ; -----

- Bahwa saksi BULJATUDIN, HENDAR EFFENDI (bersama istri SUSILOWATI) sering diminta terdakwa untuk mengantarkan uang kepada SURATMAN senilai antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menurut terdakwa untuk sewa mobil ; -----
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada saksi SURATMAN tidak memakai tanda terima, karena menurut terdakwa tidak perlu tanda terima karena kita sama-sama teman dekat dan saling percaya ; -----
- Bahwa saksi Drs. SURATMAN, M.Si pernah mendatangi bukti surat tertanda PH-1 yaitu rincian pemakaian mobil yang saksi pakai yang biaya sewanya ditanggung oleh terdakwa ; -----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2011 saksi Drs. SURATMAN, M.Si didatangi 3 orang dept collector yang menanyakan keberadaan mobil sedan Mitsubishi Galant yang ada di rumahnya, kemudian saksi Drs. SURATMAN, M.Si sampaikan kepada Debt Collector kalau saksi akan koordinasi dengan terdakwa, karena mobil tersebut diterima dari terdakwa akhirnya pihak debt collector mau menerimanya ; -----
- Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi Drs. SURATMAN, M.Si didatangi pimpinan Finance sambil menunjukkan surat pelepasan kendaraan Mitsubishi Gallant dari orang yang bernama SUGIANTO kepada Finance karena mobil tersebut telah menunggak kreditnya, menurut pihak Finance, SUGIANTO adalah orang yang mengkredit mobil Mitsubsi Gallant tersebut. Saksi Drs. SURATMAN, M.Si kemudian menyampaikan kepada Finance kalau mobil Galant tersebut akan dikembalikan setelah lebaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan September 2011 dan pihak Finance menyetujuinya. Kejadian tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa tetapi terdakwa bilang kalau dia yang akan membayar angsuran mobil Mitsubishi Gallant kepada pihak Finance. Selanjutnya setelah lebaran bulan September 2011, saksi Drs. SURATMAN, M.Si mendatangi kantor Finance dan menanyakan apakah angsuran mobil Mitsubishi Gallant telah dibayar. Ternyata angsuran tersebut belum dibayar oleh terdakwa, sehingga dengan terpaksa saksi Drs. SURATMAN, M.Si menyerahkan mobil Mitsubishi Gallant kepada _____ pihak Finance ;

- Bahwa setelah saksi Drs. SURATMAN, M.Si menyerahkan mobil Mitsubishi Gallant kepada Finance, saksi Drs. SURATMAN, M.Si kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya di daerah Ngadilungkung Kec. Kepanjen, Kab. Malang dan mengatakan kalau mobil Mitsubishi Gallant tersebut telah diserahkan kepada Finance karena angsuran menunggak. Pada saat itu terdakwa mengatakan akan mengganti secepatnya mobil Daihatsu Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si. Akhirnya pada tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan membuat pernyataan yang isinya terdakwa akan mengganti mobil Xenia tahun 2007 milik saksi dengan mobil Xenia All New tahun 2011 paling lambat 24 Nopember 2011 ; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011, saksi mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan mobil Daihatsu Xenia All New tahun 2011 kepada saksi, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang pada tanggal 25 Mei 2012 ; -----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 pajak kendaraan mobil Xenia sudah mati, kemudian saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM mendatangi rumah terdakwa di Kec. Turen Kab. Malang, disana saksi bertemu dengan saksi SURATMAN yang kebetulan berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana kemudian saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM jelaskan kalau mau pinjam BPKP dan saksi SURATMAN bilang kalau BPKP ada padanya sambil marah-marah dan keluar dari rumah terdakwa ; -----

- Bahwa pada bulan April 2012 saksi SURATMAN menelon saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM kalau BPKP mobil Xenia berada ditempatnya, namun dijamin ke Bank, untuk mengambil BPKP perlu uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Beberapa hari kemudian saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM datang ke rumah SURATMAN dan menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Keesokan harinya saksi disuruh mengambil BPKP dan KTP atas nama SURATMAN setelah pengurusan perpanjangan selesai KTP dikembalikan kepada saksi SURATMAN sedangkan BPKP saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM bawa ; -----
- Bahwa mobil Xenia tersebut sudah berada dalam penguasaan saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa No. Polisi mobil milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si sudah berubah dari Nomor N 1666 AN menjadi N 1267 BH demikian juga BPKB dan STNK juga berubah dari atas nama Drs. SURATMAN, M.Si menjadi atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, yakni adik dari istri H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM ; -----
- Bahwa sekitar akhir tahun 2011 terdakwa pernah menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Drs. SURATMAN, M.Si di rumah saksi Drs. SURATMAN, M.Si. Pada saat terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si, terdakwa bilang kepada saksi SURATMAN *ini lo uangnya Rp. 60.000.000,-* kemudian dijawab SURATMAN *kok cuma Rp. 60.000.000,-*. Menurut keterangan terdakwa uang tersebut untuk membayar mobil Xenia milik Drs. SURATMAN, M.Si yang dibawah terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menurut saksi Drs. SURATMAN, M.Si uang tersebut untuk mengurangi hutang terdakwa kepada saksi yang masih tersisa sebesar Rp. 99.550.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu : -----

PERTAMA : Melanggar Pasal 372 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama, yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur hukumnya sebagai berikut : -

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Dengan sengaja dan melawan hak, memiliki suatu barang kepunyaan orang lain ;

- 3 Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah **H.M. SUHADI, SE. M. AP** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **H.M. SUHADI, SE. M. AP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ; --

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang ‘kesengajaan’ ini, Undang- Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dalam *memorie van toelichting* (MvT) dinyatakan bahwa “*Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)”. Dengan demikian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat. Baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, ajaran sifat melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah memenuhi isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya bahwa terdakwa telah bertindak atas benda yang berada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal dirinya bukanlah pemilik atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. SURATMAN, M.Si, saksi LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd., saksi SUBANDI Bin TAMSIR dan terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 5 April 2010 terdakwa menelpon saksi Drs. SURATMAN, M.Si untuk tukar pakai mobil terdakwa merk Toyota Altis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi Drs. SURATMAN, M.Si merk Daihatsu Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN selama 2 (dua) minggu karena saat itu terdakwa membutuhkan kendaraan untuk keperluan kampanye. Terdakwa selanjutnya mengajak saksi Drs. SURATMAN, M.Si bertemu di Desa Karang Duren, Kec. Pakisajji Kab. Malang didekat rumah GENG WAHYUDI, kemudian pada siang harinya saksi Drs. SURATMAN, M.Si berangkat bersama dengan istrinya LUSIA ENDANG BUDI HANDAYANI, dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia. Sesampainya dilokasi sesuai tempat yang telah disepakati ternyata terdakwa tidak berada ditempat, tapi tidak berapa lama terdakwa telpon saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan mengatakan terdakwa berada di dalam rumah sdr. GENG WAHYUDI dan yang akan menukar mobilnya adalah sopirnya, yakni saksi SUBANDI Bin TAMSIR, tidak lama kemudian saksi SUBANDI Bin TAMSIR keluar rumah GENG WAHYUDI dengan mengendarai mobil Altis dan langsung menemui saksi Drs. SURATMAN, M.Si, setelah itu saksi SUBANDI Bin TAMSIR menyerahkan mobil sedan Altis berwarna hitam beserta STKN nya dan saksi Drs. SURATMAN, M.Si juga menyerahkan mobil Daihatsu Xenia beserta STNK-nya kepada saksi SUBANDI Bin TAMSIR, setelah itu saksi Drs. SURATMAN, M.Si pulang dengan mengendarai mobil Altis sedangkan saksi SUBANDI Bin TAMSIR mengendarai mobil Daihatsu Xenia ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan saksi LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd., yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa sesuai dengan jadwal yang disepakati 2 (dua) minggu ternyata setelah dua minggu mobil saksi Drs. SURATMAN, M.Si belum dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi Drs. SURATMAN, M.Si menelpon terdakwa menanyakan mobilnya, kemudian dijawab terdakwa "pakai saja dulu tidak masalah" mendengar jawaban itu saksi menganggap tidak masalah. Bahwa satu bulan kemudian sekitar bulan Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. SURATMAN, M.Si mendatangi rumah terdakwa untuk konfirmasi masalah mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si, tetapi setelah bertemu saksi Drs. SURATMAN, M.Si disuruh memakai mobil Altis dulu dan mobil Daihatsu Xenia tetap dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM dan keterangan terdakwa bahwa sekitar tanggal dan bulan yang saksi saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM dan terdakwa lupa, namun masih dalam tahun 2010, terdakwa datang kerumah saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM ingin meminjam uang kepada saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM, karena saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM dengan terdakwa adalah teman baik, dan kebetulan saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM punya uang, maka terdakwa diberi pinjaman oleh saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyerahkan mobil Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN dan STNKnya kepada saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM yang menurut terdakwa adalah milik temannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM dan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan saksi LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2010 ada berita di koran bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil dinas DPRD Kab. Malang kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si. Kemudian terdakwa menelpon saksi Drs. SURATMAN, M.Si intinya meminta saksi Drs. SURATMAN, M.Si segera menyerahkan mobil Toyota Altis kepada terdakwa. Akhirnya disepakati melakukan pertemuan dengan terdakwa di lapangan Rampal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang jam 24.00 Wib. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si kalau mobil merk Daihatsu Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si telah digadaikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa merayu saksi agar mobil Toyota Altis diserahkan kepada terdakwa dan diganti dengan mobil Galant yang dibawanya. Saksi Drs. SURATMAN, M.Si mau menyerahkan mobil Toyota Altis dengan syarat terdakwa membuat surat pernyataan. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 saksi Drs. SURATMAN, M.Si bersama saksi LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd. (istri saksi Drs. SURATMAN, M.Si) mengantarkan mobil merk Toyota Altis ke rumah terdakwa di Jl. Pratu Harun Desa Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang, setelah bertemu terdakwa akhirnya terdakwa menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 16 September 2010 yang isinya akan mengembalikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si paling lambat tanggal 30 September 2010. Pada saat itu saksi Drs. SURATMAN, M.Si menyerahkan mobil Altis kepada terdakwa dan saksi Drs. SURATMAN, M.Si menerima mobil sedan Mitsubishi Gallant. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 sesuai pernyataan yang dibuat terdakwa yang akan mengembalikan mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si, saksi Drs. SURATMAN, M.Si bersama saksi LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd. (istri saksi Drs. SURATMAN, M.Si) ke rumah terdakwa di Jl. Pratu Harun, Desa Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Sesampainya di rumah terdakwa, ternyata terdakwa mengingkari janjinya dengan tidak memberikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si sehingga saksi Drs. SURATMAN, M.Si pulang masih membawa mobil Mitsubishi Galant ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan saksi LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd bahwa pada bulan Pebruari 2011 saksi Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN, M.Si didatangi 3 orang dept collector yang menanyakan keberadaan mobil sedan Mitsubishi Galant yang ada di rumahnya, kemudian saksi Drs. SURATMAN, M.Si sampaikan kepada Debt Collector tersebut kalau saksi akan koordinasi dengan terdakwa, karena mobil tersebut diterima dari terdakwa akhirnya pihak debt collector mau menerimanya. Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi Drs. SURATMAN, M.Si didatangi pimpinan Finance sambil menunjukkan surat pelepasan kendaraan Mitsubishi Galant dari orang yang bernama SUGIANTO kepada Finance karena mobil tersebut telah menunggak kreditnya, menurut fihak Finance, SUGIANTO adalah orang yang mengkredit mobil Mitsubsi Gallant tersebut. Saksi Drs. SURATMAN, M.Si kemudian menyampaikan kepada Finance kalau mobil Galant tersebut akan dikembalikan setelah lebaran sekitar bulan September 2011 dan pihak Finance menyetujuinya. Kejadian tersebut saksi Drs. SURATMAN, M.Si sampaikan kepada terdakwa tetapi terdakwa bilang kalau dia yang akan membayar angsuran mobil Mitsubishi Galant kepada pihak Finance. Selanjutnya setelah lebaran bulan September 2011, saksi Drs. SURATMAN, M.Si mendatangi kantor Finance dan menanyakan apakah angsuran mobil Mitsubishi Galant telah dibayar. Ternyata angsuran tersebut belum dibayar oleh terdakwa, sehingga dengan terpaksa saksi Drs. SURATMAN, M.Si menyerahkan mobil Mitsubishi Galant kepada pihak Finance. Bahwa setelah saksi Drs. SURATMAN, M.Si menyerahkan mobil Mitsubishi Galant kepada Finance, saksi Drs. SURATMAN, M.Si kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya di daerah Ngadilungkung Kec. Kepanjen, Kab. Malang dan mengatakan kalau mobil Mitsubishi Galant tersebut telah diserahkan kepada Finance karena angsuran menunggak. Pada saat itu terdakwa mengatakan akan mengganti secepatnya mobil Daihatsu Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si. Akhirnya pada tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa datang ke rumah saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pernyataan yang isinya terdakwa akan mengganti mobil Xenia tahun 2007 milik saksi dengan mobil Xenia All New tahun 2011 paling lambat 24 Nopember 2011. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011, saksi Drs. SURATMAN, M.Si mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan mobil Daihatsu Xenia All New tahun 2011 kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang pada tanggal 25 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan saksi LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd., bahwa tindakan terdakwa yang menggadaikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si kepada H. ALEX SUWITO tidak ada izin dari Drs. SURATMAN, M.Si. Saksi Drs. SURATMAN, M.Si mengetahui hal tersebut sekitar tanggal 15 April 2010 karena ada berita di koran bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil dinas DPRD Kab. Malang kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si. Terdakwa dan saksi Drs. SURATMAN, M.Si selanjutnya melakukan pertemuan di lapangan Rampal Kota Malang sekitar jam 24.00 Wib karena terdakwa meminta saksi Drs. SURATMAN, M.Si segera menyerahkan mobil Toyota Altis kepada terdakwa. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si kalau mobil merk Daihatsu Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si telah digadaikan oleh terdakwa. Keterangan saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan saksi LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd. bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia kepada saksi H. ALEX SUWITO tidak ada ijin tertulis dari saksi Drs. SURATMAN, M.Si. Sedangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernah sampaikan secara lisan kepada Drs. SURATMAN, M.Si di rumahnya, bahwa mobil Daihatsu Xenia milik Drs. SURATMAN, M.Si akan terdakwa gadaikan dan pada waktu itu Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMAN, M.Si menyetujuinya tidak didukung dengan alat bukti karena berdasarkan keterangan saksi Drs. SURATMAN, M.Si. bahwa diberitahukan oleh terdakwa kepada saksi saksi Drs. SURATMAN, M.Si. Setelah keduanya bertemu di Rampal Kota Malang. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah saksi Drs. SURATMAN, M.Si. mengetahui kalau mobil Daihatsu Xenia miliknya digadaikan oleh terdakwa kepada saksi H. ALEX SUWITO, saksi Drs. SURATMAN, M.Si. tetap meminta kepada terdakwa agar mobil Daihatsu Xenia miliknya dikembalikan kepadanya, namun terdakwa belum dapat mewujudkannya ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan mobil Daihatsu Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. SURATMAN, M.Si merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang tidak patut, dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat' dan perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa ketahui dan kehendaki karena pada saat itu terdakwa juga telah mengerti akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu terdakwa mendapat untung dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa molornya pengembalian mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si yang tidak ada jangka waktunya adalah tunduk pada perjanjian tukar pakai Pasal 1541 BW merupakan wanprestasi/ingkar janji dari terdakwa H.M. SUHADI, SE. M AP., bukan berdasarkan atas dakwaan penggelapan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan hukum antara terdakwa dan saksi Drs. SURATMAN, M.Si, yakni tukar pakai mobil terdakwa merk Toyota Altis dengan mobil saksi Drs. SURATMAN, M.Si merk Daihatsu Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN selama 2 (dua) minggu adalah masuk ranah hukum perdata yakni adanya perjanjian tidak tertulis, dan pada saat terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan mobil tersebut merupakan perbuatan wanprestasi, namun proses peralihan mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si dari terdakwa ke H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM dengan cara gadai tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Drs. SURATMAN, M.Si adalah masuk ranah hukum pidana. Perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si merupakan perbuatan melawan hukum karena mobil tersebut bukan milik dari terdakwa meskipun dalam penguasaan terdakwa sedangkan terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik mobil tersebut, meskipun terdakwa mengatakan kepada saksi H. ALEX SUWITO Bin M. ALIM bahwa mobil Xenia tersebut adalah milik Drs. SURATMAN, M.Si ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan **Putusan MA Nomor : 618 K / PID / 1984 Tanggal 17 April 1985, yang kaidah hukum** menyatakan bahwa : *Penjualan barang-barang jaminan milik saksi oleh Terdakwa tanpa izin saksi tersebut merupakan penggelapan ;*

Menimbang, bahwa terhadap adanya itikat baik dari terdakwa yang telah menyewakan mobil dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi BULJATUDIN, saksi HENDAR EFFENDI, saksi SUSILOWATI serta terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa saksi BULJATUDIN, saksi HENDAR EFFENDI dan saksi SUSILOWATI (istri saksi HENDAR EFENDI) sering diminta oleh terdakwa untuk mengantarkan uang kepada Drs. SURATMAN, M.Si senilai antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa setiap saksi BULJATUDIN, saksi HENDAR EFFENDI, saksi SUSILOWATI menyerahkan uang kepada saksi SURATMAN tidak memakai tanda terima, karena menurut terdakwa antara terdakwa dengan saksi Drs. SURATMAN, M.Si adalah teman dekat dan saling percaya ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara keterangan saksi BULJATUDIN dengan keterangan saksi HENDAR EFFENDI, saksi SUSILOWATI tentang peruntukan uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi-saksi. Menurut saksi BULJATUDIN bahwa uang tersebut menurut keterangan terdakwa adalah uang kompensasi atas mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si, sedangkan saksi HENDAR EFFENDI dan saksi SUSILOWATI menerangkan bahwa uang tersebut menurut terdakwa adalah uang sewa mobil yang dipakai saksi Drs. SURATMAN, M.Si. Keterangan saksi HENDAR EFFENDI dan saksi SUSILOWATI tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa setelah mobil merk Mitsubitshi Galant yang dipakai saksi Drs. SURATMAN, M.Si. tarik, terdakwa ganti dengan mobil Rental yang sewanya terdakwa yang bayar. Hal ini bersesuaian pula dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanda PH-1 berupa Rincian Sewa Mobil yang dipakai SURATMAN dan ditanggung terdakwa SUHADI, tertanggal 21 Mei 2012. Dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang yang diserahkan terdakwa melalui saksi BULJATUDIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDAR EFFENDI dan saksi SUSILOWATI senilai antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), adalah uang sewa mobil yang dipakai oleh saksi Drs. SURATMAN, M.Si. dan bukan uang pengganti (kompensasi) mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si. yang digadaikan terdakwa ke saksi H. ALEX SUWITO. Dengan demikian pembayaran sewa mobil tersebut tidak menghapuskan kewajiban terdakwa mengembalikan mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si. atau mengurangi jumlah kerugian yang diderita oleh saksi Drs. SURATMAN, M.Si. karena hal tersebut merupakan kewajiban dari terdakwa untuk menyediakan fasilitas mobil bagi saksi Drs. SURATMAN, M.Si. karena mobilnya belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemberian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si. akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Drs. SURATMAN, M.Si di rumah saksi Drs. SURATMAN, M.Si, yang menurut keterangan terdakwa bahwa uang tersebut untuk membayar mobil Xenia milik Drs. SURATMAN, M.Si yang dibawah terdakwa. Keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge yang diajukan terdakwa, yakni MUJIONO bahwa sekitar akhir tahun 2011 saksi bersama terdakwa dan M. TOHA (sopir terdakwa) pergi ke rumah SURATMAN di Sawojajar Malang dengan tujuan mengantar terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SURATMAN. Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada SURATMAN, terdakwa bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SURATMAN *ini lo uangnya Rp. 60.000.000,-* kemudian dijawab SURATMAN *kok cuma Rp. 60.000.000,-* kemudian uang tersebut tersebut disimpan oleh SURATMAN. Menurut keterangan terdakwa uang tersebut untuk membayar mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si, yang dibawah terdakwa. Keterangan terdakwa tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi Drs. SURATMAN, M.Si, namun menurut saksi Drs. SURATMAN, M.Si, bahwa uang tersebut untuk mengurangi hutang terdakwa kepada saksi yang masih tersisa sebesar Rp. 99.550.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi MUJIONO melihat langsung adanya penyerahan uang dari terdakwa kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si, namun saksi MUJIONO tidak mengetahui dengan pasti untuk apa uang tersebut, karena pada saat terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si : *ini lo uangnya Rp. 60.000.000,-* kemudian dijawab SURATMAN : *kok cuma Rp. 60.000.000,-*. Saksi MUJIONO mengetahui kalau uang tersebut untuk membayar mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si, yang dibawah terdakwa dari informasi terdakwa sendiri. Penyerahan uang dari terdakwa kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak didukung dengan bukti surat berupa kwitansi yang dapat menjelaskan dengan terang untuk keperluan apa uang tersebut diserahkan. Dengan demikian terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penyerahan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si untuk membayar mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si, yang dibawah dan kemudian digadaikan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur pokok dari tindak pidana penggelapan adalah keberadaan barang di tangan terdakwa diperoleh bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. SURATMAN, M.Si, saksi LUSIA ENDANG BUDI H. S.Pd., saksi SUBANDI Bin TAMSIR dan terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 5 April 2010 terdakwa menelpon saksi Drs. SURATMAN, M.Si untuk tukar pakai mobil terdakwa merk Toyota Altis dengan mobil saksi Drs. SURATMAN, M.Si merk Daihatsu Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN selama 2 (dua) minggu karena saat itu terdakwa membutuhkan kendaraan untuk keperluan kampanye. Terdakwa selanjutnya mengajak saksi Drs. SURATMAN, M.Si bertemu di Desa Karang Duren, Kec. Pakisaji Kab. Malang didekat rumah GENG WAHYUDI, kemudian pada siang harinya saksi Drs. SURATMAN, M.Si berangkat bersama dengan istrinya LUSIA ENDANG BUDI HANDAYANI, dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia. Sesampainya dilokasi sesuai tempat yang telah disepakati ternyata terdakwa tidak berada ditempat, tapi tidak berapa lama terdakwa telpon saksi Drs. SURATMAN, M.Si dan mengatakan terdakwa berada di dalam rumah sdr. GENG WAHYUDI dan yang akan menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya adalah sopirnya, yakni saksi SUBANDI Bin TAMSIR, tidak lama kemudian saksi SUBANDI Bin TAMSIR keluar rumah GENG WAHYUDI dengan mengendarai mobil Altis dan langsung menemui saksi Drs. SURATMAN, M.Si, setelah itu saksi SUBANDI Bin TAMSIR menyerahkan mobil sedan Altis berwarna hitam beserta STKN nya dan saksi Drs. SURATMAN, M.Si juga menyerahkan mobil Daihatsu Xenia beserta STNK-nya kepada saksi SUBANDI Bin TAMSIR, setelah itu saksi Drs. SURATMAN, M.Si pulang dengan mengendarai mobil Altis sedangkan saksi SUBANDI Bin TAMSIR mengendarai mobil Daihatsu Xenia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa keberadaan mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si tersebut di tangan terdakwa karena awalnya terdakwa pada tanggal 5 April 2010 terdakwa menelpon saksi Drs. SURATMAN, M.Si untuk tukar pakai mobil terdakwa merk Toyota Altis dengan mobil saksi Drs. SURATMAN, M.Si merk Daihatsu Xenia tahun 2007 No. Pol. N-1666-AN selama 2 (dua) minggu karena saat itu terdakwa membutuhkan kendaraan untuk keperluan kampanye. Dengan demikian keberadaan mobil Xenia milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si di tangan terdakwa bukan karena suatu kejahatan, akan tetapi karena adanya kesepakatan tukai pakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 KUHP dalam dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama dari Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Terdakwa adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Malang tidak memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada niat baik dari terdakwa untuk menggantikan sementara mobil saksi korban dengan menyewakan mobil lain untuk saksi korban ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa dan keluarganya masih berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dengan demikian pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

⇒ 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MHKV1AA2J7K008792, Nomor Mesin : DN48854, yang sebelumnya bernomor polisi N-1666-AN dan sekarang bernomor polisi N-1267-BH, beserta 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut sebelumnya, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Drs. SURATMAN, M.Si, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Drs. SURATMAN, M.Si ;

⇒ 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 11 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang dari H. SUHADI, SE. M.AP tertanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan KTP an. SURATMAN, M.Si., 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia No. Pol. N-1666-AN atas nama Drs. SURATMAN, M.Si., oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy sedangkan aslinya sudah dikembalikan kepada yang berhak, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **H. M. SUHADI, SE, M. AP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
⇒ 1 (satu) unit Daihatsu Xenia tahun 2007 dengan Nomor Rangka : MHKV1AA2J7K008792, Nomor Mesin : DN48854, yang sebelumnya bernomor polisi N-1666-AN dan sekarang bernomor polisi N-1267-BH, beserta 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK mobil tersebut sebelumnya, dikembalikan kepada saksi Drs.

SURATMAN, M.Si ;-----

⇒ 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. SUHADI, SE. M.AP, tertanggal 11 Nopember 2011, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Hutang dari H. SUHADI, SE. M.AP tertanggal 21 Mei 2012, 1 (satu) lembar foto copy tanda terima peminjaman BPKP Daihatsu Xenia dan KTP an. SURATMAN , M.Si., 1 (satu) buah foto copy BPKP Daihatsu Xenia Nopol. N-1666-AN atas nama Drs. SURATMAN, M.Si., tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Kamis, tanggal 12 September 2013**, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIYONO, SH. MH.**, dan **SUTISNA SAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 September 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. SYUHADAK, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen dengan dihadiri oleh **SUPRIYADI AHMAD, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta di hadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

H. BAMBANG SASMITO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

RIYONO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA II

SUTISNA SAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SYUHADAK, SH. MH.